

Nikah Tahlil Dan Hubungannya Dengan Rekayasa Dalam Syari'at Islam

Hifdhotul Munawaroh

Universitas Darussalam Gontor

hifdhoh@unida.gontor.ac.id

Fazari Zul Hasmi Kanggas

Universitas Darussalam Gontor

fazarizulhasmikanggas@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Pernikahan disyariatkan dalam agama Islam, yang memiliki tujuan mulia. Salah satunya adalah memelihara geneasi dan memuliakan Wanita. Oleh karena itu, maka perceraian adalah perkara yang dibenci oleh Syara'. Perceraian dapat dilakukan jika terjadi permasalahan dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan. Namun demikian, terdapat permasalahan ketika terjadi proses rekayasa/hilah. Yaitu, ketika mantan suami mencari laki-laki lain agar menikahi mantan isterinya dengan tujuan agar dia kemudian menceraikannya, dan bekas suami bisa menikahi mantan istrinya. Dalam Islam penikahan ini disebut dengan nikah tahlil. Yaitu pernikahan yang dilakukan demi menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dalam perkawinan yang baru. Seorang suami tidak dapat menikah lagi dengan mantan istrinya kecuali ia telah menikah dengan laki-laki dan kemudian diceraikan serta masa iddah telah berakhir. Artikel ini membahas tentang bagaimana hubungan antara nikah tahlil dengan Rekayasa/Hilah dalam hukum Islam, serta bagaimana Etika Hukum Islam melihat permasalahan tersebut.

Kata Kunci: *Nikah Tahlil, Rekayasa, Perceraian, Etika Hukum Islam*

Pendahuluan

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena di samping merupakan amalan sunnah para Nabi, salah satu tanda kekuasaan Allah, juga ia merupakan nikmat yang sangat besar. Bahkan, ketika manusia merasa waswas dengan masalah nafkah dan rizki setelah menikah kelak, Allah secara tegas mengatakan, bahwa Dialah yang akan mengayakannya, Dialah yang akan

mencukupkannya dan mengganti kefakirannya dengan kekayaan.¹ Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui" (QS. An-Nur: 32).

Abul A'la Maududi mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan antar suami istri tidak dapat berlangsung.² Namun, apabila tujuan-tujuan tersebut ada yang ternodai ataupun rusak salah satunya yang disebabkan oleh buruknya akhlak salah satu dari suami-isteri, adanya kebiasaan yang tidak disukai atau buruknya hubungan diantara keduanya, ataupun lainnya dari penyebab yang mengarah kepada pertikaian terus menerus yang menjadikan kehidupan suami-isteri mereka menjadi berat, apabila permasalahannya telah sampai pada batas ini, Islam telah mensyari'atkan suatu rahmat kepada pasangan tersebut dengan sebuah jalan keluar, yaitu talak³ (perceraian).⁴

Imam al-Ghazali menjelaskan keutamaan pernikahan yaitu memiliki anak (mengamalkan sunnah Allah SWT), mengarahkan keinginan dengan benar, menenangkan hati (saling memandang dan melepaskan kerinduan jiwa) (dengan menciptakan ketenangan dan semangat dalam beribadah) , membangun dan memelihara rumah, dan melakukan tugas-tugas masyarakat.⁵

Islam membenarkan seseorang lelaki menikah dengan wanita siapapun, baik yang masih gadis maupun yang telah janda, yang diingininya asalkan

¹ Aep Saepullah Darusmanwiyati, *Serial Fiqih Munakahat: Nikah, Anjuran, Manfaat, Hukum, dan Wanita-wanita yang haram dinikahi*, hal 3

² Abu-l A'la Maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Terj. Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", Jakarta: anggota IAKPI, 1991., 41.

³ Talak menurut bahasa adalah pemutusan ikatan, sedangkan menurut istilah adalah melepas seluruh ikatan suami-isteri ataupun sebagiannya (lihat, Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, Mukhtasar Fiqih Islami (6), Kitab alNikah wa tawabi'uhu, 2009, hal 54, www.islamhouse.com). Lihat juga: Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, Kampus Syariah, September, 2009, hal: 145

⁴ Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, Mukhtasar Fiqih Islami (6), Kitab alNikah wa tawabi'uhu, 2009, hal 54

⁵ Al-Ghazali, *Adab an-Nikah*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. 4 (Bandung: Karisma, 1994), hal. 24.

beragama Islam atau ahli kitab. Wanita yang dibenarkan menikah dengannya itu pula tidak berada dalam iddah talaq raj'i,⁶ kerana jika berada dalam iddah tersebut, dari segi hukumnya dia masih berada dalam kuasa suaminya dan suaminya boleh merujuk semula kapanpun dikehendakinya asalkan belum berakhir iddah. Menikah dengan wanita yang masih dalam iddah isteri orang itu, sama dengan menikah dengan wanita yang masih menjadi isteri orang, yang diharamkan oleh Islam.⁷

Talak merupakan perbuatan yang tidak disenangi Nabi Saw. Ketidaksenangan Nabi Saw kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال إلى الله
الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)⁸

Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al- Hakim).

Walaupun talak itu dibenci namun terjadi dalam suatu rumah tangga, dan sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu (darurat, logis dan argumentatif) boleh dilakukan.

Allah berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحْلِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتْئِ تَنْكِحَ رَوْجَاجَ عَيْرَةً ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقْيِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah

⁶ Talaq terbagi menjadi dua, Talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istrinya tersebut bersedia di rujuk atau tidak. (Muhammad Jawad mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: lentera basritama, 2000), 451

⁷ Basyir Ibrahim dan Syed Mohd Azmi Syed Abd Rahman, *Pembubaran Perkahwinan kerana mengawini perempuan dalam masa Iddah oleh Mabkamah Syar'iyah Trenggalek*, *Jurnal Syariah*, Jil. 17, Bil. 3 (2009) 502

⁸ Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tth, hlm. 223

⁹ QS. Al Baqarah, 230

ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.

Ayat tersebut menyatakan bahwa jika sudah terucap talak tiga, maka perlu seorang muhallil untuk membolehkan pernikahan kembali antara pasangan suami istri pertama. *Muhallil* adalah orang yang menghalalkan. Maksudnya istri harus menikahi seorang laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suaminya. Jika pasangan suami istri ini bercerai, maka mantan istri dari suami kedua dapat kembali kepada mantan suami pertama.

Pembahasan

A. PENGERTIAN NIKAH MUHALLIL

1. Nikah Muhallil

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Secara harfiah, *an-nikah* berarti al- wath'u (الوطء), adh-dhammu (الضم) dan al-jam'u (الجمع). Alwath'u berasal dari kata wathi'a - yatha'u - wath'an (وطأ - يطأ - وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata dhamma - yadhummu – dhamman (ضم - ضم) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah. Sedangkan al-jam'u yang berasal dari akar kata jama'a - yajma'u-jam'an (جماع - يجمع) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.¹⁰

Sedangkan muhallil (المحلل) atau berasal dari kata kerja dalam bahasa arab (fī'il), yaitu: menjadi (تحلّل) masdhar atau kata jadian, menjadi (مُحَلّلاً) Isim fa'il, yang artinya orang yang menghalalkan atau memberikan jalan untuk berbuat sesuatu, yang semula telah diharamkan. Lalu Sayyid Sabiq mengemukakan definisinya sebagai berikut:

زواج التحليل هو أن يتزوج المطلقة ثلاثةً بعد انقضاء عدتها، أو يدخل بها ثم يطلقها ليحلّلها
للزوج الأول

Artinya: Pernikahan tahlil (muhallil) adalah seorang pria mengawini (wanita) yang sudah ditalak tiga sesudah lepas masa Iddahnya, atau sesudah

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.42-43

digaulinya, kemudian ditalak (lagi) untuk menghalalkan bagi suami pertama (untuk dinikahi lagi).¹¹

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, jika seorang pria yang ditalak tiga kali, kemudian menikahi seorang wanita yang telah berakhir masa iddinya, melakukan dukhul (hubungan perkawinan) dengannya, dan menceraikannya agar wanita itu menjadi halal untuk dinikahi oleh pria pertama, maka itulah yang disebut nikah muhallil.¹² Sedangkan Menurut Ibnu Rusyd, nikah muhallil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalaq tiga kali.¹³ Untuk itu, nikah muhallil adalah perkawinan seorang pria dan wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya. Dan setelah digaulinya, ia mentalak lagi, agar suami pertama boleh mengawininya lagi.

Suami kedua yang telah menikahi perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa sehingga suami pertama dapat menikah dengan mantan istrinya itu sebenarnya dapat disebut muhallil. Namun tidak dipermasalahkan dalam hal ini, karena nikahnya telah berlaku secara alamiah dan secara hukum. Suami yang telah menalak istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan nikah yaitu mantan istri kawin dengan suami kedua dan hidup secara layaknya suami istri, kemudian karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan suami yang kedua itu menceraikan istrinya dan habis pula iddahnya, mungkin menunggu waktu yang lama. Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikan sebelum sempat digaulinya. Pernikahan seperti inilah yang disebut nikah tahlil dalam arti sebenarnya.¹⁴

B. BEBERAPA PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM NIKAH MUHALLIL

Berdasarkan QS. Al Baqarah ayat 230 yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa suami yang telah mentalak istrinya tiga kali boleh menikahi kembali mantan istrinya dengan beberapa syarat: diantaranya, istrinya telah menikahi laki-laki lain dalam suatu pernikahan yang secara wajar dan benar, sesuai dengan

¹¹ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh; Kasus-kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 60-61

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Almama'arif, 1994), Cet. Ke 9, Jilid, VI, hlm. 64

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Jil, 1409 H/1989), 44

¹⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) 21

syari'at Islam, dan suami yang kedua telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri.¹⁵

Nikah tahlil bertujuan agar suami yang pertama dapat menikahi mantan istrinya kembali yang sebelumnya ditalak tiga. Nikah ini dilakukan seorang muhallil¹⁶ terhadap seorang perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, kemudian menceraikannya dengan tujuan agar muhalla lahu¹⁷ dapat menikahi si perempuan itu kembali. Agar gugur talak tiganya dan keinginan untuk menikahi kembali bisa terpenuhi, suami yang pertama meminta kepada laki-laki yang kedua untuk menikahi mantan istrinya lalu menceraikannya.¹⁸

Nikah ini termasuk dosa besar. Orang yang menjadi perantara dan diperantarai dalam nikah muhallil pun dilaknat oleh Allah.¹⁹

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعْنَ اللَّهِ الْمَحْلُّ وَالْمَحْلُّ لَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat muhallil dan muhalla lahu (suami kedua dan pertama). HR. Abu Daud dan tirmidzi

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِالْتَّيْسِ الْمُسْتَعْارِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ الْمَحْلُّ لَعْنَ اللَّهِ الْمَحْلُّ وَالْمَحْلُّ لَهُ (رَوَاهُ الْأَرْبَعَةَ)

Artinya: Dari 'Uqbah bin 'Amir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apakah engkau ingin ku beritahukan tentang kambing jantan pinjaman? Mereka (sahabat) berkata: Ya, Hai Rasulullah, Nabi berkata: Itu adalah Al-Muhallil. Karena itu Allah melaknat _anita_1 dan muhalla lahu (HR. Imam yang empat)²⁰

¹⁵ M. Thahir maloko, Nikah Muhallil Perspektif Empat madzhab, Madzahibuna, Jurnal Perbandingan madzhab, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019, hal 238

¹⁶ Yaitu, laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya.

¹⁷ Yaitu laki-laki yang menyuruh muhallil untuk menikahi bekas istrinya agar istri tersebut dibolehkan untuk dinikahinya lagi

¹⁸ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh; Kasus-kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, 63

¹⁹ Dunia Islam, Pernikahan yang dilarang,majalah alkisah, Jum'at, 08 maret 2013 18:14, diakses pada rabu, 27 nov. 2013, <http://www.majalah-alkisah.com/index.php/dunia-islam/2143-pernikahan-yang-dilarang>

²⁰ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh; Kasus-kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, 63-64, lihat juga Dunia Islam, *Pernikahan yang dilarang*, juga Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-fikr, 1980) 39

Abu Hanifah, di sisi lain, berpendapat bahwa pernikahan Muhalil adalah sah. Imam Malik, sebaliknya, berpendapat bahwa _anita_1_n-perkawinan berikutnya oleh mantan suami pertama adalah batal demi hukum karena akadnya telah putus dan batal.²¹ Pendapat Imam Syafi'i²², dan Imam Abu Hanifah²³ bahwa akad pada nikah _anita_1 dianggap sah, yaitu apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak yang sudah berjumlah tiga, kemudian istri itu menikah lagi dengan pria lain. Niat keduanya untuk menghalalkan kembalinya istri itu ada suami pertama, maka jika hanya sekedar niat tanpa diucapkan syarat itu dalam akad nikah, maka pernikahan yang demikian dianggap halal.²⁴

Imam Syafi'I yang mengatakan nikah ini sah kalau tidak disyaratkan di dalam akad nikahnya itu bahwa nikah tersebut adalah agar suaminya yang pertama dapat kembali kepada wanita itu. Nikah yang disyaratkan sebagai usaha agar suami yang pertama dapat kembali kepada wanita itu, kalau dia nikah kemudian mentalaknya, maka nikah yang semacam ini menurut Imam Syafi'I tetap tidak sah hukumnya. Maka dapat dikatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i ini hanya melihat lahir dari apa yang diucapkan. Pendapat ini juga yang dipegang oleh ulama madzhab Syafi'iyyah.

Apabila syarat tersebut hanya dijanjikan diluar akad dan ketika akad hanya disembunyikan maksud tersebut dalam hati maka akad nikah tersebut sah tetapi makruh, hal ini sesuai dengan satu qaedah:

كل ما لو صرّح به ابطل يكون اضماره مكرروها

Artinya: Segala hal yang bila disebutkan dapat membantalkan akan maka dimakruhkan di disembunyikan (dalam hati/tidak diucapkan).

Akan tetapi, jika seorang wanita yang telah diceraikan tiga kali, lalu bekas suaminya meninggalkannya, atau wanita tersebut meninggalkan bekas suaminya itu, beberapa waktu lamanya, kemudian si wanita menyatakan bahwa ia telah kawin dengan laki-laki lain dan ditalak oleh suaminya yang kedua, serta iddahnya telah habis, sementara waktu yang dilewati memungkinkan untuk terjadinya semua itu, maka pernyataan itu diterima tanpa harus sumpah. Sedangkan bekas suaminya yang pertama boleh mengawininya kembali manakala dia yakin atas

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Bairut, Daar al-Fikri, 1409 H/1989, Juz II, hal. 44

²² Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al Quraisi, pendiri madzhab Syafi'i, lahir di Ghazah, tahun 150 H, wafat di Mesir, tahun 204 H

²³ Abu Hanifah An Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi, pendiri madzhab Hanafi, lahir di Kufah, tahun 80 H, wafat di Makkah, tahun 150 H.

²⁴ Ghassan Salman Ali, *Nikah Muballil dan Muhallalah*, Majalah Dayyali, 2008, pertemuan ke 33, hal: 3

kebenaran pernyataan wanita tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan pendapat Imamiyah, Syafi'i, dan Hanafi.²⁵

Ibnu Hazm dalam kitabnya al Muhalla menyatakan bahwa nikah muhallil sah tanpa syarat dalam akad. Beliau berkata:

“Apabila orang yang menjatuhkan talak tiga membujuk seseorang untuk menikahi istrinya dan menggauli, agar istrinya itu bisa halal baginya, maka hal itu diperbolehkan, jika orang lain itu menikahinya tanpa syarat tersebut pada saat melangsungkan akad nikah. Apabila dia telah menikah dengannya, dia boleh memilih, jika dia mau, dia boleh menceraikannya, dan jika dia mau, dia boleh tetap menjadikannya sebagai istri. Apabila ia telah menceraikannya, maka dia halal bagi suami yang pertama. Namun apabila dia mensyaratkan dalam akad nikah, bahwa dia akan menceraikan setelah menggaulinya, maka akad itu fasid lagi rusak, dan sang istri tidak halal bagi suami yang pertama dengan pernikahan model ini”²⁶

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, menyatakan bahwa pernikahan muhallil termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, pernikahan tersebut disamakan dengan tindakan lainnya seperti mentato, dan yang minta ditato, orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya, orang yang mengikir giginya dan yang meminta dikikir giginya, pemakan riba, pencuri, peminum khamr, dan yang lainnya.²⁷ Ia juga menggolongkan pernikahan ini sebagai salah satu perbuatan dosa besar.²⁸ Ia juga berpendapat bahwa nikah muhallil dilarang dan diharamkan baik ketika ia disyaratkan dalam akad nikah atau hanya sebatas niat dalam hati saja.

Dalam kitab Zadul Mâd beliau berkata:

والفرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم م بين اشتراط ذلك بالقول ، أو بالتوافق والقصد . فان المقصود في العقود عندهم معتبرة ، والأعمال بالنيات ، والألفاظ لاتزداد لعينها، بل للدلالة على المعانى ، فإذا ظهرت المعانى والمقاصد فلا عربة بالألفاظ ، لأنها وسائل ، وقد حتفقت غايتها ، فرتبت عليها أحكامها .²⁹

²⁵ Muhammad Jawad mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: lentera basritama, 2000), 455

²⁶ Ibnu Hazm, Al-Muhalla, (t. terj), Jilid 14, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 341

²⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Jawabul Kafi (al-Da' wa al-Dawa): Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Sukoharjo: Alqowam, 2017), hlm. 145-146.

²⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Penduan Hukum Islam, (Terj: Asep Saifullah & Kamaluddin Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 909.

²⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zad al-Maad fi Hadi Khair al-Ibad, Juz 5 (Beirut:Mu'asasah al-Risalah, 1998), hlm. 101

Tidak ada perbedaan dikalangan ulama Madinah, ulama hadis, dan ulama fikih mereka, antara apakah pernikahan tersebut disyaratkan dengan ucapan atau kolusi dan niat yang dimaksud. Karena niat didalam akad diperhitungkan, dipertimbangkan dan memiliki implikasi, bahwa setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Yang diinginkan kata-kata itupun bukan kata-kata itu sendiri, akan tetapi untuk menunjukkan satu arti dan maksud. Sehingga apabila arti dan maksud tersebut telah tampak dan dapat dipahami, maka kata-kata tidak penting lagi. Karena yang terpenting dalam sebuah akad adalah kemauan dan tujuannya. Kata-kata hanyalah alat. Oleh karena itu, di mana maksud dan tujuan dinyatakan, mereka memiliki implikasi hukum.³⁰

Sebelum turun pengharaman nikah muhallil, beberapa sahabat masih melakukan pernikahan tersebut. Kemudian, ketika nabi SAW mengharamkan pernikahan muhallil, beberapa sahabat yang pernah melakukannya, berbalik menjadi orang yang sangat mengharamkannya, sebagaimana keterangan Qabisah bin Jabir, bahwa ia pernah mendengarkan pernyataan 'Umar bin Khattab mengatakan: Demi Allah, aku tidak dapat memberikan keringanan hukuman bagi pelaku-pelaku perkawinan muhallil, sehingga muhallil dan muhallalah (suami kedua dan pertama) akan aku berikan hukuman rajam. Karena hal itu merupakan perkawinan yang mempunyai batas waktu, sehingga hampir sama dengan pelaksanaan kawin muth'ah.³¹

Maka pernikahan seorang laki-laki yang bertujuan untuk menghalalkan seorang wanita yang sudah ditalaq tiga oleh suaminya, dan tidak ada yang mengetahui niatnya selain Allah, maka pernikahannya secara dzahir (nyata) sah, akan tetapi tidak disyari'atkan secara bathiniyyah, bahkan berdosa.

ETIKA HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH MUHALLIL SERTA HUBUNGANNYA DENGAN REKAYASA/HILAH SYARI'YYAH

Pernikahan yang disyari'atkan adalah pernikahan yang terpenuhi olehnya rukun dan syarat nikah, dan terlepas dari segala sesuatu hambatan yang mencegah kesahihannya, dan terlepas dari kecurangan dan penipuan dari kedua suami istri atau salah satu dari keduanya, dan adapun niat dari keduabelah pihak sesuai dengan tujuan disyariatkannya menikah (maqashid syari'ah).³²

Pernikahan juga merupakan suasana *solihah* yang menjurus kepada pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan

³⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah, Zadul Ma'ad: Penduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat, (Terj: Masturi Irham, Nurhadi, dan Abdul Ghofar), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka alKautsar 2008), hlm. 103.

³¹ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh; Kasus-kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, 62

³² Salih bin Abdul aziz al mansuri, Al zawai baina talaq min hilali adillati-l-kitab wal sunnah wa maqasid al syari'ah, (Dar Ibn jauzi, al kitabat al islamiyyah), tt 23

menjaganya dari segala keharaman, nikah juga merupakan ketenangan dan tuma'ninah, karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan istri.³³

Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah beliau SAW bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَيْعَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَغَصُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفُرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya: Rasulullah SAW besrabda: 'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng). (HR. Bukhori)

Pernikahan dalam Islam bukan semata demi memenuhi nafsu seksualitas semata, akan tetapi mempunyai tujuan utama sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ عَيَّاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³⁴

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Dari ayat di atas, dapat dilihat ada tiga tujuan utama dari menikah. Pertama, untuk menenangkan dan menentramkan jiwa (*litaskunu ilaiba*). Ketenangan jiwa dan pikiran merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Seseorang akan mempunyai peluang yang sangat besar untuk maju dan berhasil manakala hati, pikiran dan jiwanya sudah tenang. Dengan menikah, bayangan-bayangan dan khayalan-khayalan masa muda, tertumpah sudah. Bahkan, karena kini dia sudah mempunyai "tempat" khusus, gejolak itu tidak akan terlalu membludak manakala melihat wanita lain yang menggoda.³⁵

³³ Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, Mukhtasar Fiqih Islami (6), Kitab alNikah wa tawabi'uhu, 2009, hal 5, www.islamhouse.com

³⁴ Qs. Ar-Rum, 21

³⁵ Hasan sayyid hamid Khattab, Maqasidu-l-nikah wa atsaruhu, Dirasat fiqhiiyah muqaranah, 2009,12

Kedua, dengan menikah juga untuk menimbulkan rasa *mawaddah*, cinta kasih kepada keluarga. Setiap manusia memiliki keinginan untuk mencintai dan mengasihi orang yang didambakannya. Mana kala cinta kasihnya ini tidak disalurkan kepada orang tertentu, maka ia akan mencari benda lain atau hal lain untuk menumpahkan cinta kasihnya itu. Dengan menikah, cinta kasih itu akan tertuang dan tersalurkan secara benar. Bukan semata kepada isteri dan anak-anaknya, akan tetapi juga kepada keluarga si isteri dan kerabatnya. Dengan demikian, pernikahan pada hakikatnya bukan semata pertemuan antara suami isteri saja, akan tetapi pertemuan antara dua keluarga besar, keluarga suami dan keluarga si isteri. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, disyaratkan adanya wali nikah. Ini menunjukkan bahwa pernikahan memang mempertemukan dua keluarga. Yang menikah bukan semata suami dan isteri tapi seluruh keluarga. Ketika dua keluarga sudah bertemu, di sanalah tempat untuk menuangkan rasa cinta kasih yang sudah menjadi fitrah manusia.³⁶

Ketiga, dengan menikah juga untuk menimbulkan rasa kasih sayang, *rahmah*. Sebagaimana rasa mawaddah, manusia juga mempunyai naluri untuk menyayangi sesamanya. Sayang, rahmah, tidak sama dengan mencintai. Sayang, rahmah, jauh di atas mencintai. Rasa sayang biasanya muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Ia lahir bukan karena dorongan nafsu seksual, kebutuhan biologis atau hal-hal lahiriyah lainnya. Ia betul-betul tumbuh dari dalam jiwa setelah bergaul dan lama mengenal pasangannya. Naluri rasa sayangnya ini akan ditumpahkan untuk keluarganya terutama untuk isteri dan anak-anaknya.³⁷

Dengan digambarkannya dalam tiga istilah di atas (sakinah, mawaddah, wa rahmah) menunjukkan bahwa nikah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena di samping merupakan amalan sunnah para Nabi, salah satu tanda kekuasaan Allah, juga ia merupakan nikmat yang sangat besar. Bahkan, ketika manusia merasa waswas dengan masalah nafkah dan rizki setelah menikah kelak, Allah secara tegas mengatakan, bahwa Dialah yang akan mengayakannya, Dialah yang akan mencukupkannya dan mengganti kefakirannya dengan kekayaan.³⁸

Selanjutnya, pernikahan juga akan menjaga kesucian dirinya, maka Allah pasti menolongnya, Rasulullah SAW bersabda:

³⁶ Adib Al kandani, Al janib al masyhur fi-l-hayat al jauziyyah

³⁷ Aep Saepullah Darusmanwiyyati, Serial Fiqih Munakahat,: Nikah, Anjuran, Manfaat, Hukum, dan Wanita-wanita yang haram dinikahi, 6

³⁸ Aep Saepullah Darusmanwiyyati, Serial Fiqih Munakahat,: Nikah, Anjuran, Manfaat, Hukum, dan Wanita-wanita yang haram dinikahi, 3. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surat An nur ayat 32: Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui" (QS. An-Nur: 32)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْهُمْ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالْتَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.³⁹

Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah; seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan mencicil kepada tuannya, orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian, dan pejuang di jalan Allah.

Diantara tujuan pernikahan yang lain adalah memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

تَرَوْجُونَ الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنَّ مُكَاتِبَ رِبِّكُمُ الْأَمَّ

"Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain."

Pernikahan tahlil secara formal memenuhi syarat-syarat sebuah akad pernikahan, tidak beda apakah diniat tahlil atau tidak. Akad pernikahan membolehkan bersetubuh, mewajibkan mahar, nafkah dan kebolehan melakukan talaq. Hal tersebut tidak ada perbedaan, apakah ada diniat perkara-perkara tersebut seperti dikatakan : "Saya melakukan akad nikah karena ingin bersetubuh" atau tidak diniatkan sama sekali. Hal ini sesuai dengan ke umuman ayat:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحْلِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَقِّ تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَةً⁴⁰

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya, Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

Problem muncul ketika terjadi proses rekayasa (Hilah). Yakni ketika bekas suami mencari laki-laki lain supaya menikahi isterinya dengan maksud agar dia kemudian menceraikannya. Dalam beberapa kasus, praktik semacam ini seringkali dilakukan dengan cara-cara pemaksaan. Terhadap kasus seperti ini terdapat sejumlah hadits Nabi yang menyebutnya sebagai perkawinan yang dilarang.⁴¹

Kata *al-bijal* adalah bentuk jamak atau plural dari kata *al-hilah* yang berarti suatu tipu daya, kecerdikan, muslihat, atau alasan yang dicari-cari untuk

³⁹ HR. At tirmidzi

⁴⁰ Al baqarah, 230

⁴¹ Husein Muhammad, Nikah Cina Buta, Kamis, 3 april 2008

melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab. Menurut asy-Syatibi, *al-hilah* adalah melakukan suatu amalan yang pada lahirnya diperbolehkan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Sekalipun pada dasarnya seseorang itu mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban syara' yang lebih penting daripada amalan yang dilakukannya tersebut.⁴²

Sedangkan menurut Ibnu-l-Qayyim al jauziyyah, hilah adalah mencari jalan dengan cara yang licik untuk menyembunyikan kenyataan bahwa sebenarnya tujuannya adalah melakukan sesuatu yang diharamkan. Oleh karena itu, tingkah laku pelaku hilah ini mendapatkan predikat "orang yang licik" atau *thariqu-l- khida*, karena perbuatan luar mereka berbeda dengan niat mereka yang tersembunyi, yang amat sulit terdeteksi dari luar. Beliau juga mengatakan bahwa hilah bertentangan dengan konsep *sadd al dzari'ah*, bahwa syara' sudah berusaha menutup jalan kepada mafsadah, sedangkan hilah akan membuka kemungkinan untuk jatuh kepada yang diharamkan oleh syari'at.⁴³

Al Syatibi memiliki pendapat bahwa nikah muhallil adalah bentuk hilah bagi seorang laki-laki yang ingin merujuk kepada wanita yang sudah diceraikannya tiga kali, dengan menikahkannya dengan laki-laki lain dengan tujuan agar bisa merujuknya kembali. Dan rujuknya wanita kepada suaminya yang pertama setelah ia ditalaq oleh suaminya yang kedua. Hal ini sesuai dengan ayat alqur'an surat al baqarah ayat 230:

فِإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحُلُّ لِمِنْ بَعْدِ حَقِّيْقَتِنَكُحْ رَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: Maka jika dia mentalaq istrinya (3 kali), maka tidak halal baginya kecuali setelah dinikahkannya laki-laki lain selain dirinya.

Al Syatibi mengatakan bahwa meskipun maksud dari nikah muhallil adalah rusaknya pernikahan yang kedua tersebut, akan tetapi, karena nikah tersebut merupakan hilah maka tidak dilarang. Seperti menyebutkan kalimat kafir pada keadaan terpaksa untuk melindungi nyawanya dari kaum kafirin. Begitupula jika dilihat dari sisi maslahat, maka, maslahat pernikahan ini, adalah jelas, untuk menyelesaikan permasalahan diantara dua orang suami istri yang bertengkar, dan tidak ada pernikahan, kecuali diniatkan untuk kebersamaan selama-lamanya, karena ini adalah bentuk "pengganti" ketika disyari'atkan talaq. Ini adalah contoh dibolehkannya hilah.⁴⁴

Namun, apabila bila memperhatikan dalil-dalil tentang nikah muhallil, tampaknya lebih menunjukkan pada tidak sahnya nikah tersebut, bahkan menyebutkan ancaman rajam. Kata-kata laknat dalam hadis-hadis menunjukkan

⁴² Al Syatibi, Al Muwafaqat, jilid 3, (saudi Arabia: Dar ibn 'iffan), 120

⁴³ Ibnu-l- Qayyim Al jauziyyah, i'lamu-l-muqi'in, 508

⁴⁴ Al Syatibi, Al Muwafaqat, jilid 3, 125

betapa terkutuknya perbuatan yang keji itu. Oleh karena itu, kalaupun terjadi perkawinan tersebut, status wanita itu tetap tidak halal bagi suami yang pertama. Hal ini bila perkawinan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan mantan suami kepada mantan istrinya walaupun dalam akad tidak secara eksplisit disebutkan.

Begitu pula dalil tentang tujuan menikah diatas, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan dalam perkawinan tahlil, laki-laki mengawininya dengan rasa tidak senang/tenteram terhadap wanita itu dan wanita itu juga tidak merasa senang terhadap laki-laki tersebut. Karena memiliki tujuan pernikahan yang berbeda. Dengan demikian hukum nikah untuk qashad tahlil tidak sah.

Salah satu maqashid syari'ah (pokok dasar syariah), yaitu menjaga keturunan. Islam menganjurkan umat Islam untuk menikah dan diharamkan membujang. Islam melarang mendekati zina dan menutup sarana-sarana yang menjurus kepada perbuatan kotor tersebut. Islam juga mengharamkan perzinaan yang berbalutkan dengan sampul pernikahan, atau pelacuran menggunakan baju kehormatan.⁴⁵

Nikah tahlil merupakan pernikahan yang semu dan memiliki jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Islam tidak tercapai, oleh sebab itu para pelaku rekayasa pernikahan tahlil ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW. Maka jika dilihat dari tujuan disyariatkannya pernikahan, maka nikah muhallil termasuk kedalam pernikahan yang dilarang, karena pada nikah muhallil, tidak akan tercapai maqashid nikah yang sesungguhnya, yaitu tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena didalamnya terdapat motivasi untuk penceraian yang direncanakan, meskipun tidak disebutkan dalam akad. Juga berdampak pada banyak hal, yaitu:

1. Merusak garis nasib manusia, suami kedua dapat menceraikan istrinya setelah digaulinya. Pernikahan tersebut menyalahi hikmah dan tujuan disyari'atkannya pernikahan.
2. Berpeluang disalah gunakan dan hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu seksual belaka.
3. Akan membuka peluang bagi pemuda dan pemudi yang bobrok akhlak dan kepribadiannya untuk semakin tenggelam dalam kubangan dosa, sehingga hal tersebut akan merusak citra agama dan orang-orang yang taat beragama

⁴⁵ Armen Halim Naroe, nikah Mut'ah (kawin kontrak), Sabtu, 15 Januari 2011 22:49:47 WIB, almanhaj.co.id, diakses pada tanggal 27 november 2013.

Penutup

Nikah Muhallil adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan si wanita tadi untuk dikawin kembali oleh bekas suaminya.

Asal dari akad pada nikah muhallil adalah sah, namun, apabila telah terkait didalamnya hilah atau rekayasa untuk menghalalkan yang haram, maka hukum nikah muhallil termasuk hukum nikah yang batal dan termasuk dosa besar, karena sebelum menikah sang muhallil telah berniat menceraikan istrinya kembali.

Diantara Ulama yang membolehkan nikah muhallil adalah Imam Syafi'i, selama lafadz untuk diceraikan lagi tidak disebutkan dalam ijab qabul (hanya sekedar niat). Karena permasalahan niat itu adalah kaitannya antara manusia dengan Allah. Beliau mengatakan hukumnya adalah makruh. Begitu juga Imam Syatibi yang membolehkan nikah muhallil dan mengatakan bahwa sahnya nikah muhallil merupakan hilah syar'iyyah.

Pernikahan muhallil secara formal memenuhi syarat-syarat sebuah akad pernikahan, tidak beda apakah diniat tahlil atau tidak. Akan tetapi, nikah muhallil termasuk kedalam pernikahan yang dilarang, karena pada nikah muhallil, tidak akan tercapai maqashid nikah yang sesungguhnya, hanya melihat maslahat dari satu fihak saja, yaitu rujuknya suami pertama dengan wanita yang ditalaq tiga. Sementara maslahat dan dampak negatifnya yang lain tidak diperhitungkan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999
Al-Asqalani, Al-Hafidz ibn Hajar, Bulug al-Marram, Bairut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah,tt
Al-Jazirî, Abdurrahmân, Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah, Juz. 4,
Beirut: Dâr al-Fikr, 1972
Al jauziyyah, Ibnu-l- Qayyim, i'lamu-l-muqi'in
Al kandani , Adib, Al janib al masyhur fi-l-hayat al jauziyyah
Al mansuri, Salih bin Abdul aziz Al zawaij baina talaq min hilali adillati-l-kitab
wal sunnah wa maqasid al syari'ah, Dar Ibn jauzi, al kitabat al islamiyyah
Al- Maududi, Abu-l A'la, The Laws of Marriage and Divorce in Islam, Terj.
Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", Jakarta: anggota
IKAPI, 1991
Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, Al Mughni, Jilid 7, Mesir: Al Qalam, t.t
Al Syatibi, Al Muwafaqat, jilid 3, saudi Arabia: Dar ibn 'iffan, tt

- Amin Suma, Muhammad, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada, 2004
- Cinta Kajian Sunnah, Nikah Muth'ah Itu Haram Hukumnya,
<http://cintakajiansunnah.com>, diakses pada rabu, 27 november, 2013
- Dampak Positif dan Negatif terhadap Nikah Muth'ah,
<http://izlamic.xgem.com/bacaan/> 20juli2008/
nikah_syiah_sunnah/nikahsunnahsyiah_index08.htm, di akses pada
tanggal 27 november 2013
- Dunia Islam, Pernikahan yang dilarang,majalah alkisah, Jum'at, 08 maret 2013
18:14, diakses pada rabu, 27 nov. 2013, <http://www.majalah-alkisah.com/index.php/dunia-islam/2143-pernikahan-yang-dilarang>
- Khattab, Hasan sayyid hamid, Maqasidu-l-nikah wa atsaruhu, Dirasat fiqhiiyah
muqaranah, 2009,
- Mahjuddin, Masail Al-Fiqh; Kasus-kasus Aktual Dalam Hukum Islam, Jakarta:
Kalam Mulia, 2012
- Maloko, M. Thahir, Nikah Muhallil Perspektif Empat madzhab, Madzahibuna,
Jurnal Perbandingan madzhab, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019
- Muhammad,Husein, Nikah Cina Buta, Kamis, 3 april 2008
- Naroe, Armen Halim nikah Mut'ah (kawin kontrak), Sabtu, 15 Januari 2011
22:49:47 WIB, almanhaj.co.id, diakses pada tanggal 27 november 2013.
- Rusyd, Ibnu, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz II, (Beirut: Dar
Al-Jiil, 1409 H/1989
- Saepullah Darusmanwiyati, Aep, Serial Fiqih Munakahat,: Nikah, Anjuran,
Manfaat, Hukum, dan Wanita-wanita yang haram dinikahi
- Syed Abd Rahman, Basyril Ibrahim dan Syed Mohd Azmi Pembubaran
Perkhawinan kerana mengawini perempuan dalam masa Iddah oleh
Mahkamah Syar'iyyah Trenggalu, Jurnal Syariah, Jil. 17, Bil. 3 2009
- Sabiq, Sayyid, Fiqh sunnah, jilid 2, Beirut: Dar al-fikr, 1980
- Sarwat Ahmad, Fiqih Nikah, <https://ia800808.us.archive.org/3/items/nikah-fiqih-nikah/nikah-fiqih-nikah.pdf>